



PUTUSAN

Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AWEN ALS WEWEN BIN SAINURI |
| 2. Tempat lahir | : Batu Gajah Baru (Muratara) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/24 November 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Noman Lama Kecamatan Rupit Kabupaten
Musi Rawas Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Awen als Wewen Bin Sainuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : IPIT ROYADI BIN EDI SAMSON |
| 2. Tempat lahir | : Karang Dapo (Muratara) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/5 November 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ipit Royadi Bin Edi Samson ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AWEN Als. WEWEN Bin SAINURI dan terdakwa 2. IPIT ROYADI Bin EDI SAMSON telah terbukti secara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AWEN Als. WEWEN Bin SAINURI dan terdakwa 2. IPIT ROYADI Bin EDI SAMSON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru tanpa nopol dengan Nosis : JBK1E1517658 dan Noka:MH1JBK11XJK521888.

Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO Bin KANIDI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa nopol.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nopolBH-6424-MT.

Dikembalikan kepada Sdri. ELVIDA.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning bersarungkan plastic yang terbuat dari selang minyak warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa 1. AWEN Als. WEWEN Bin SAINURI dan terdakwa 2. IPIT ROYADI Bin EDI SAMSON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa 1. AWEN Als. WEWEN Bin SAINURI, terdakwa 2. IPIT ROYADI Bin EDI SAMSON bersama dengan saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri tetap ada ditangannya, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa 1, terdakwa 2, bersama dengan saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA bersepakat untuk melakukan penodongan, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2, bersama dengan saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA menunggu di pinggir jalan lintas Sumatra Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencari sasaran penodongan, tidak berapa lama saksi SUTRISNO Bin KANIDI yang berboncengan dengan saksi SOIMIN Bin IDRIS menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna biru melintas dari arah Kota Lubuklinggau kearah Kecamatan Rupit, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 150 dan saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio mengejar saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung memepet saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan mematikan kunci kontak sepeda motor saksi SUTRISNO Bin KANIDI, selanjutnya terdakwa 1 langsung mengancam saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS dengan mengacungkan senjata tajam jenis pisau sambil berkata "minggir-minggir menyerahlah", karena merasa takut sepeda motor yang dikendarai saksi SUTRISNO Bin KANIDI tidak stabil dan terjatuh, selanjutnya terdakwa 1 langsung turun dari sepeda motor dan mengacungkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS, karena ketakutan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS langsung berlari meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa peran dari terdakwa 1 adalah mengancam saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan mengambil sepeda motor milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sedangkan peran terdakwa 2 adalah joki sepeda motor merk Satria FU 150 warna hitam lis biru serta memepet sepeda motor milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan mematikan kunci kontak sepeda motor milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sedangkan peran dari saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA adalah mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio untuk mengawasi keadaan sekitar pada saat dilakukan penodongan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi AWEN Als. WEWEN Bin SAINURI dan saksi IPIT ROYADI Bin EDI SAMSON (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUTRISNO Bin KANIDI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno Bin Kanidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan saksi SOIMIN Bin IDRIS menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna biru melintas dari arah Kota Lubuklinggau kearah Kecamatan Rupit, tiba-tiba dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang datang saksi AWEN Als. WEWEN Bin SAINURI dan saksi IPIT ROYADI Bin EDI SAMSON menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 150 memepet saksi dari sebelah kanan dan langsung mematikan kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi terjatuh dan salah satu pelaku langsung turun dan mengancam saksi dan saksi SOIMIN Bin IDRIS dengan menggunakan sebilah pisau dan sempat mau menusuk saksi SOIMIN Bin IDRIS, karena ketakutan saksi dan saksi SOIMIN Bin IDRIS berlari meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil para pelaku adalah sepeda motor Honda Revo Fit warna biru;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa sepeda motor Honda Revo Fit warna biru atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Soimin Bin Idris, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dan yang menjadi korbannya adalah saksi SUTRISNO BIN KANIDI;
- Bahwa pada saat itu saksi SUTRISNO Bin KANIDI berboncengan dengan saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna biru melintas dari arah Kota Lubuklinggau kearah Kecamatan Rupit, tiba-tiba dari arah belakang datang saksi AWEN Als. WEWEN Bin SAINURI dan saksi IPIT ROYADI Bin EDI SAMSON menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 150 memepet saksi SUTRISNO BIN KANIDI dari sebelah kanan dan langsung mematikan kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi SUTRISNO BIN KANIDI, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi SUTRISNO BIN KANIDI terjatuh dan salah satu pelaku langsung turun dan mengancam saksi dan saksi SUTRISNO BIN KANIDI dengan menggunakan sebilah pisau dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mau menusuk saksi, karena ketakutan saksi dan saksi SUTRISNO BIN KANIDI berlari meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi SUTRISNO BIN KANIDI yang diambil para pelaku adalah sepeda motor Honda Revo Fit warna biru;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi SUTRISNO BIN KANIDI mengalami kerugian berupa sepeda motor Honda Revo Fit warna biru atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ubin Saputra Bin Hatta, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersepakat untuk melakukan penodongan, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 menunggu di pinggir jalan lintas Sumatra Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencari sasaran penodongan, tidak berapa lama saksi SUTRISNO Bin KANIDI yang berboncengan dengan saksi SOIMIN Bin IDRIS menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna biru melintas dari arah Kota Lubuklinggau kearah Kecamatan Rupit, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 150 dan saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio mengejar saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung memepet saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sedangkan saksi mengikuti dari belakang karena tidak dapat mengejar langsung berbalik arah dan menunggu di rumah, selanjutnya terdakwa 2 langsung mematikan kunci kontak sepeda motor saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan terdakwa 1 langsung mengancam saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS dengan mengacungkan senjata tajam jenis pisau sambil berkata

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“minggir-minggir menyerahlah”, karena merasa takut sepeda motor yang dikendarai saksi SUTRISNO Bin KANIDI tidak stabil dan terjatuh, selanjutnya terdakwa 1 langsung turun dari sepeda motor dan mengacungkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS, karena ketakutan saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS langsung berlari meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo Fit warna biru selanjutnya digadaikan terdakwa 1 kepada Sdr. Ari sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan dipakai untuk menebus sepeda motor satria FU 150 warna hitam lis biru yang telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipakai oleh terdakwa 1, sedangkan terdakwa 2 dan saksi akan mendapatkan bagian apabila sepeda motor satria FU 150 warna hitam lis biru tersebut dibeli orang;

- Bahwa peran dari saksi adalah ikut merencanakan penodongan, mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio untuk mengawasi keadaan sekitar pada saat dilakukan penodongan, sedangkan peran dari terdakwa 1 adalah ikut merencanakan penodongan, mengancam saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan mengambil sepeda motor milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sedangkan peran terdakwa 2 adalah ikut merencanakan penodongan, joki sepeda motor merk Satria FU 150 warna hitam lis biru serta memepet sepeda motor milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan mematikan kunci kontak sepeda motor milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AWEN ALIAS WEWEN BIN SAINURI

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersepakat untuk melakukan penodongan, selanjutnya saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 menunggu di pinggir jalan lintas Sumatra Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencari sasaran penodongan, tidak berapa lama saksi SUTRISNO Bin KANIDI yang berboncengan dengan saksi SOIMIN Bin IDRIS menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna biru melintas dari arah Kota Lubuklinggau kearah Kecamatan Rupit;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 150 dan saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio mengejar saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung memepet saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sedangkan saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA mengikuti dari belakang karena tidak dapat mengejar langsung berbalik arah dan menunggu di rumah, selanjutnya terdakwa 2 langsung mematikan kunci kontak sepeda motor saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan terdakwa 1 langsung mengancam saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS dengan mengacungkan senjata tajam jenis pisau sambil berkata "minggir-minggir menyerahlah", karena merasa takut sepeda motor yang dikendarai saksi SUTRISNO Bin KANIDI tidak stabil dan terjatuh, selanjutnya terdakwa 1 langsung turun dari sepeda motor dan mengacungkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS, karena ketakutan saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS langsung berlari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Revo Fit warna biru selanjutnya digadaikan terdakwa 1 kepada Sdr. Ari sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan dipakai untuk menebus sepeda motor satria FU 150 warna hitam lis biru yang telah digadaikan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang lain sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipakai oleh terdakwa 1, sedangkan terdakwa 2 dan saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA akan mendapatkan bagian apabila sepeda motor satria FU 150 warna hitam lis biru tersebut dibeli orang;

- Bahwa peran dari saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA adalah ikut merencanakan penodongan, mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio untuk mengawasi keadaan sekitar pada saat dilakukan penodongan, sedangkan peran dari terdakwa 1 adalah ikut merencanakan penodongan, mengancam saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan mengambil sepeda motor milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sedangkan peran terdakwa 2 adalah ikut merencanakan penodongan, joki sepeda motor merk Satria FU 150 warna hitam lis biru serta memepet sepeda motor milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan mematikan kunci kontak sepeda motor milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI.

2. Terdakwa II IPIT ROYADI BIN EDI SAMSON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersepakat untuk melakukan penodongan, selanjutnya saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 menunggu di pinggir jalan lintas Sumatra Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencari sasaran penodongan, tidak berapa lama saksi SUTRISNO Bin KANIDI yang berboncengan dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOIMIN Bin IDRIS menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna biru melintas dari arah Kota Lubuklinggau kearah Kecamatan Rupit;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 150 dan saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio mengejar saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung memepet saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sedangkan saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA mengikuti dari belakang karena tidak dapat mengejar langsung berbalik arah dan menunggu di rumah, selanjutnya terdakwa 2 langsung mematikan kunci kontak sepeda motor saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan terdakwa 2 langsung mengancam saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS dengan mengacungkan senjata tajam jenis pisau sambil berkata “minggir-minggir menyerahlah”, karena merasa takut sepeda motor yang dikendarai saksi SUTRISNO Bin KANIDI tidak stabil dan terjatuh, selanjutnya terdakwa 1 langsung turun dari sepeda motor dan mengacungkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS, karena ketakutan saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS langsung berlari meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo Fit warna biru selanjutnya digadaikan terdakwa 1 kepada Sdr. Ari sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan dipakai untuk menebus sepeda motor satria FU 150 warna hitam lis biru yang telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipakai oleh terdakwa 1, sedangkan terdakwa 2 dan saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA akan mendapatkan bagian apabila sepeda motor satria FU 150 warna hitam lis biru tersebut dibeli orang;

- Bahwa dari saksi UBIN SAPUTRA Bin HATTA adalah ikut merencanakan penodongan, mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio untuk mengawasi keadaan sekitar pada saat dilakukan penodongan, sedangkan peran dari terdakwa 1 adalah ikut merencanakan penodongan, mengancam saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan saksi SOIMIN Bin IDRIS dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan mengambil sepeda motor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI, sedangkan peran terdakwa 2 adalah ikut merencanakan penodongan, joki sepeda motor merk Satria FU 150 warna hitam lis biru serta memepet sepeda motor milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI dan mematikan kunci kontak sepeda motor milik saksi SUTRISNO Bin KANIDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru tanpa nopol dengan Nosis : JBK1E1517658 dan Noka:MH1JBK11XJK521888;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa nopol.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nopolBH-6424-MT;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning bersarungan plastic yang terbuat dari selang minyak warna kuning

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi Sutrisno Bin Kanidi berboncengan dengan saksi Soimin Bin Idris menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna biru melintas dari arah Kota Lubuklinggau kearah Kecamatan Rupit, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 150 memepet saksi Sutrisno Bin Kanidi dari sebelah kanan dan langsung mematikan kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi Sutrisno Bin Kanidi, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Sutrisno Bin Kanidi terjatuh, lalu salah satu pelaku langsung turun dan mengancam saksi Sutrisno Bin Kanidi dan saksi Soimin Bin Idris dengan menggunakan sebilah pisau dan sempat mau menusuk saksi Soimin Bin Idris, karena ketakutan saksi Sutrisno Bin Kanidi dan saksi Soimin Bin Idris berlari meninggalkan sepeda motornya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi Sutrisno Bin Kanidi yang diambil para pelaku adalah sepeda motor Honda Revo Fit warna biru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sutrisno Bin Kanidi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah para terdakwa yang bernama terdakwa I Awen Als Wewen Bin Sainuri dan terdakwa II Ipit Royadi Bin Edi Samson dan terhadap para terdakwa tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaaf;

Menimbang, bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa membenarkan atas identitas tersebut dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan menurut keterangan para saksi dan para terdakwa, yang dimaksud dalam surat dakwaan dan yang melakukan perbuatan yang didakwakan adalah terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang. (R. Sugandhi, *KUHP-Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 376*); (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena dikatakan. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti: karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), dipucuk surat (HR 21 Pebruari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 Nopember 1939). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*) dan Pengambilan itu dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Menurut Cleiren mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud, ada maksud untuk memiliki. Berdasarkan putusan Hoge Raad 23 Mei 1921 pengambilan energi tenaga listrik termasuk delik pencurian. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan penafsiran luas (ekstensif) karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman yaitu adanya energi listrik. Jadi hanya merupakan perluasan makna barang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Sama juga dengan pengertian pencurian aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam desertasinya tahun 1916, listrik dan gas merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian muncul uang giral, data dan program computer yang dapat dipandang sebagai suatu barang. (Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 102*);

Menimbang, bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (*Lila Agustina, Delik-delik Tertentu Dalam KUHP, Makalah Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa 2012, Jakarta, Badan Diklat Kejaksaan RI*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Ubin Saputra Bin Hatta bersama dengan terdakwa I Awen Als Wewen Bin Sainuri dan terdakwa II Ipit Royadi Bin Edi Samson telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru milik saksi Suitrisno Bin Kanidi;

Menimbang, bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (*R. Sugandhi, KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 376-381*); (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru adalah milik orang lain yakni saksi Sutrisno Bin Kanidi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.”

4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*).

Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: "*onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat." (*Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44*).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Ubin Saputra Bin Hatta bersama dengan terdakwa I Awen Als Wewen Bin Sainuri dan terdakwa II Ipit Royadi Bin Edi Samson telah mengambil suatu barang milik saksi Sutrisno Bin Kanidi tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sutrisno Bin Kanidi;

Menimbang, bahwa unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa I Awen Als Wewen Bin Sainuri dan terdakwa II Ipit Royadi Bin Edi Samson langsung memepet saksi Sutrisno Bin Kanidi dan mematikan kunci kontak sepeda motor saksi Sutrisno Bin Kanidi, selanjutnya terdakwa I Awen Als Wewen Bin Sainuri langsung mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sutrisno Bin Kanidi dan saksi Soimin Bin Idris dengan mengacungkan senjata tajam jenis pisau sambil berkata “minggir-minggir menyerahlah”, karena merasa takut sepeda motor yang dikendarai saksi Sutrisno Bin Kanidi tidak stabil dan terjatuh.

Menimbang, bahwa kelima telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.;

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (R. Sugandhi, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 376-381*); (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*).

Dalam beberapa penafsiran lainnya unsur bersekutu atau bersama-sama dapat diartikan pula bahwa sebelum melakukan tindak pidana telah ada kesepakatan antara para pelaku dan ada pembagian tugas atau pembagian peran antara pelaku satu dengan pelaku yang lainnya.

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*).

Menimbang, bahwa erdasarkan fakta yang terungkap di persidang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I Awen Als Wewen Bin Sainuri dan terdakwa II Ipit Royadi Bin Edi Samson dan saksi Ipit Royadi Bin Edi Samson;

Menimbang, bahwa peran dari terdakwa I Awen Alias Wewen Bin Sainuri adalah ikut merencanakan penodongan, mengancam saksi Sutrisno Bin Kanidi dan saksi Soimin Bin Idris dengan menggunakan senjata tajam jenis

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dan mengambil sepeda motor milik saksi Sutrisno Bin Kanidi, sedangkan peran saksi adalah ikut merencanakan penodongan, joki sepeda motor merk Satria FU 150 warna hitam lis biru serta memepet sepeda motor milik saksi Sutrisno Bin Kanidi dan mematikan kunci kontak sepeda motor milik saksi Sutrisno Bin Kanidi;

Menimbang, bahwa unsur keenam telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berkependapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru tanpa nopol dengan Nosis : JBK1E1517658 dan Noka:MH1JBK11XJK521888;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sutrisno Bin Kanidi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa nopol.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nopolBH-6424-MT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Sdr Elvida, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning bersarungkan plastic yang terbuat dari selang minyak warna kuning

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Sutrisno Bin Kanidi mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I AWEN ALS WEWEN BIN SAINURI dan terdakwa II IPIT ROYADI BIN EDI SAMSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AWEN ALS WEWEN BIN SAINURI dan terdakwa II IPIT ROYADI BIN EDI SAMSON oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru tanpa nopol dengan Nosis : JBK1E1517658 dan Noka:MH1JBK11XJK521888;

Dikembalikan kepada saksi Sutrisno Bin Kanidi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untu Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nopolBH-6424-MT;

Dikembalikan kepada Sdr.Elvida;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning bersarungkan plastic yang terbuat dari selang minyak warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa I AWEN ALS WEWEN BIN SAINURI dan terdakwa II IPIT ROYADI BIN EDI SAMSON untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hj. SITI YURISTYA AKUAN, S.H.M.H dan YOPY WIJAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMI HUZAIMAH,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh GUNAWAN HARI PRASETYO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. SITI YURISTYA AKUAN, S.H.M.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPY WIJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

EMI HUZAIMAH,A.Md

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21